

Perceraian Era Pandemi Covid-19: Analisis Meningkatnya Perceraian di Kota Tangerang

**Madhori¹, Tasya Ramadhini², Fakhry 'Afifurrahman³,
Isra Islamiyah⁴, Ridho Bayu Samudra⁵, Toddy Aditya⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia.
madhory.ory10@gmail.com

ABSTRACT.

During the COVID-19 pandemic, divorce cases in the city of Tangerang experienced an increase. In particular, this paper aims to identify how high divorce cases occurred during the pandemic, but also to analyze the factors/conditions that led to an increase in divorce cases based on the results of religious court decisions regarding divorce. This study uses a qualitative approach with a descriptive analytical approach that utilizes data sourced from scientific articles in Google Scholar, Garuda, Sinta and journals managed by various institutions. The understanding of divorce in marriage according to the Islamic point of view is the last door when there is no way out to solve problems that occur in the household. And in article 39 of the marriage law it is explained that divorce can only be carried out in front of a court session and not with a court decision. The divorce rate in Tangerang City throughout 2021 is 3,545 cases. This figure has increased by about 14 percent compared to 2020 with 3,041 cases. In 2020 the highest cause of divorce is economic with 6,001 cases, and in 2021 the highest cause of divorce is disputes and quarrels with 2,026 cases. This increase in divorce certainly results in several impacts, such as psychological weakness in children, traumatic events, changes in roles and status, to difficulty adjusting. The government needs to pay special attention to increasing divorce cases by optimizing mediation by religious courts.

Keywords: Divorce, Covid-19, Tangerang City

ABSTRAK.

Pada masa pandemi covid-19 kasus perceraian di kota Tangerang mengalami peningkatan. Secara khusus tulisan ini selain bertujuan mengidentifikasi seberapa tingginya kasus perceraian yang terjadi selama pandemi, juga menganalisis faktor/kondisi yang menyebabkan peningkatan kasus perceraian yang terjadi berdasarkan hasil putusan pengadilan agama tentang perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang memanfaatkan data bersumber dari artikel ilmiah dalam Google Scholar, Garuda, Sinta dan jurnal yang dikelola oleh berbagai institusi. Pengertian dari perceraian dalam pernikahan menurut sudut pandang Islam merupakan pintu terakhir ketika tidak ada jalan keluar menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangga. Serta dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Tingkat perceraian di Kota Tangerang sepanjang 2021 sebanyak 3.545 perkara. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 3.041 perkara. Pada tahun 2020 penyebab perceraian tertinggi ialah ekonomi sebanyak 6.001 perkara, dan di tahun 2021 penyebab perceraian tertinggi ialah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 2.026 perkara. Peningkatan perceraian ini tentu mengakibatkan beberapa dampak seperti lemahnya psikologis pada anak, terjadinya traumatik, perubahan peran dan status hingga sulitnya penyesuaian diri. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus dalam peningkatan kasus perceraian dengan mengoptimalkan mediasi oleh pengadilan agama.

Kata kunci: Perceraian, Covid-19, Kota Tangerang

PENDAHULUAN

Di masa pandemi covid 19 kasus perceraian di tangerang mengalami peningkatan yang signifikan. faktor ekonomi yang mengalami penurunan berdampak pada perubahan sistem ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Pengadilan Agama (PA) Tangerang mencatat, tingkat perceraian di Kota Tangerang sepanjang 2021 sebanyak 3.545 perkara. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 3.041 perkara (Rianti, 2022). Yuni, (2021) melihat bahwa dampak pandemi Covid - 19 dan Penerapan PPKM terhadap ketahanan keluarga sangat dirasakan. Tingkat stres masing-masing keluarga dengan adanya PHK, pengurangan penghasilan, secara daring yang menyebabkan kejenuhan pada anak-anak serta para orang tua, terutama seorang ibu yang hanya penting berkaitan dengan urusan rumah tangga harus berperan sebagai seorang guru, dan kebersamaan di rumah yang terlalu lama juga dapat menimbulkan stres bagi semua anggota keluarga. Selain itu, ketidaksiapan pasangan dalam membina rumah tangga juga menjadi penyebab terjadinya perceraian di era pandemi saat ini.

Literatur terdahulu tentang meningkatnya perceraian di era pandemic memiliki tiga pembahasan utama. Pertama, studi yang melihat perceraian di era pandemic terjadi karena faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik internal (Imaduddin, 2021). Kedua, studi yang melihat meningkatnya perceraian di era pandemic disebabkan banyaknya para pekerja yang terkena PHK, hal tersebut kemudian menimbulkan problem ekonomi pada rumah tangga (Anisa, 2021). Ketiga, studi yang melihat kurangnya interaksi dan komunikasi yang menjadi faktor penyebab perceraian (Ramadhani & Nurwati, 2021). Dari ketiga kecenderungan di atas, perceraian dianalisis sebagai fenomena sosial yang bermuara kepada problem ekonomi.

Tujuan artikel ini berusaha melihat kasus perceraian di era pandemic berdasarkan hasil putusan pengadilan agama tentang perceraian. Pada dasarnya data dari pengadilan agama sangatlah penting sebagai bukti kepada masyarakat atas meningkatnya kasus perceraian. Secara khusus tulisan ini selain bertujuan mengidentifikasi seberapa tingginya kasus perceraian yang terjadi selama pandemi, juga menganalisis faktor/kondisi yang menyebabkan peningkatan kasus perceraian yang terjadi. Jawaban atas dua tujuan tersebut memungkinkan dipahaminya bagaimana kasus perceraian selama pandemic bisa meningkat dengan signifikan.

Peningkatan kasus perceraian selama pandemic disebabkan oleh kondisi/faktor yang kompleks, tidak hanya internal tetapi juga dapat terjadi karena faktor eksternal. Faktor internal Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu sumber perceraian, permasalahan tersebut bermula karena kepala keluarga yang tidak maksimal dalam

memberikan nafkah lahir kepada istri, Ketidakmampuan dalam berinovasi dan mencari peluang usaha juga merupakan faktor bagaimana kesulitan ekonomi bisa terjadi. Selain itu, pasangan yang tidak mampu menjalani peran sehingga tidak dapat mencapai tujuan rumah tangga yang telah mereka sepakati menyebabkan tidak adanya keharmonisan interaksi dan komunikasi antar pasangan hingga menyebabkan pertikaian dan ungkapan-ungkapan kasar yang dilontarkan pasangan, sehingga sebuah pernikahan harus berujung dengan perceraian. Faktor eksternal adanya pihak ketiga seperti campur tangan keluarga dalam setiap permasalahan rumah tangga ataupun terjadinya perselingkuhan dari salah satu pihak dalam rumah tangga tersebut. Provokasi hingga pengaruh dari orang lain seperti tetangga maupun lingkup pertemanan juga dapat memecahkan hubungan rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Dengan demikian, kasus perceraian yang meningkat selama pandemic selain faktor ekonomi, juga adanya ketidaksiapan dan lemahnya ketahanan dalam berkeluarga. Selain itu faktor lainnya bersumber dari lingkungan luar seperti lingkup keluarga maupun lingkup sosialnya.

TINJAUAN LITERATUR

Perceraian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “cerai” dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan sebagai suami-istri. Sehingga “perceraian” merupakan kata yang merujuk kepada keadaan dari makna kata “cerai” tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam sebuah perceraian, yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri, oleh karena itu keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri pada umumnya (Alghifari et al., 2020). Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemukannya lagi keharmonisan dalam perkawinan (Rahmatia, 2019). Menurut Mel Krantzler (1973), perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai suami istri (Sahlan, 2012)..Menurut salah satu ahli hukum yaitu Martiman Propodjohamidjojo, perceraian mengandung arti putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang (Latifah Ratnawaty, 2013).

Faktor penyebab perceraian di masa pandemi ini karena terjadi konflik dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan dan permasalahan ekonomi karena banyak pekerja yang di PHK secara mendadak, sehingga keuangan keluarga menjadi tidak stabil. Mayoritas istri mengungkapkan bahwa alasan utama yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi dikarenakan Suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang kurang muncukupi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan interaksi dan komunikasi yang baik di tengah persoalan atau konflik yang menimpa pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perceraian serta suami istri harus dalam satu frekuensi saat menyelesaikan masalah supaya tercipta keharmonisan dalam keluarga. (Ramadhani & Nurwati, 2021) faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga antara

lain yakni : Faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian .(Matondang, 2014) faktor keuangan yang tidak mencukupi menempati urutan tertinggi, yang menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. (Sibirian, 2019) penyebab perceraian, seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan (Prianto et al., 2014). Dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran. (Garwan et al., 2018) Anak adalah orang yang paling merasakan dampak dari perceraian orangtuanya. bahkan orang tua memilih untuk bercerai, maka anak adalah korban pertama yang akan merasakan dampak secara psikologis.(Ismiati, 2018)Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak adalah kenakalan remaja, stress, phobia, sedih dan bingung menghadapi masalah yang ada, tidak mampu mengungkapkan perasaan, adanya perasaan kehilangan orang tua, daya imajinatif berkurang, kurang percaya terhadap pasangan (bagi yang dewasa), dan kurang percaya diri baik dilingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya. (Ariani, 2019).


Pandemi Covid - 19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia (Ferdin, 2020). Sejak awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh kehadiran virus covid-19 (Corona virus disease), Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru di temukan belum lama ini. Kehadiran virus ini mengakibatkan melemahnya aktivitas berbagai sektor perekonomian. Di Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi sangat tidak stabil. Pembatasan sosial berskala besar secara tidak langsung membatasi pelaksanaan aktivitas perekonomian di masyarakat. kehadiran covid-19 ini merubah tatanan kehidupan dalam aspek global maupun nasional (Dwina, 2020). Penyebaran virus ini yang begitu cepat mengakibatkan terjadinya masalah sosial dan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia hampir seluruh wilayah terdampak pada perubahan sosial dan ekonominya (Azimah et al., 2020).

Pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) telah berlangsung sejak Maret 2020 hingga saat ini dalam perjalanannya sebagai patogen, SARS-CoV-2 sudah mengalami beberapa mutasi menjadi berbagai varian yang menjadi perhatian Indonesia maupun dunia. Dan Tim teknis WHO yang bertugas memantau perkembangan covid menetapkan mutasi varian sebagai berikut: 1) Varian alpha, 2) Beta, 3) gamma, 4) varian delta, dan 5) varian omnicorn.

Tabel 1 Grafik Angka Covid - 19

Sumber: Covid19.go.id, Maret 2022



Pandemi covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang bekerja di sektor informal khususnya subsektor transportasi. Penghasilan pekerja di subsektor ini menurun sebesar 56% sehingga sebagian pekerja memilih untuk meninggalkan pekerjaan ini atau beralih ke pekerjaan lain. Kondisi ini mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka harus menggunakan tabungan yang ada, melakukan penghematan, dan mengandalkan bantuan khusus penanganan covid-19, bahkan sebagian isteri juga terpaksa harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (Fahlefi et al., 2020). Dampak positif pandemi Covid - 19 terhadap kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal dapat membentuk kehidupan harmonis Dampak negatif pandemi Covid -19 terhadap kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal menyebabkan seluruh kegiatan keagamaan dan tradisi budaya terpaksa dibatasi untuk mencegah penularan virus tersebut (Ketut Susiani et al., 2021). Dampak pandemi COVID-19 pada aspek kesehatan adalah jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan; kasus positif COVID-19 cukup tinggi terjadi di wilayah yang merupakan pusat pemerintahan atau dekat dengan pusat ekonomi, Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi tersebut menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil serta industri rumah tangga, Dampak sosial pandemi COVID-19 ialah adanya peningkatan kemiskinan, dimana peningkatan kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah yang memiliki jumlah keluarga hampir dan rentan miskin tinggi. (Aeni, 2021).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menjelaskan secara spesifik tentang tingginya angka perceraian dimasa pandemic covid 19 yang terjadi di Indonesia khususnya didaerah hukum Pengadilan Agama Tangerang. Di mana terdapat beberapa peristiwa krisis ekonomi yang ada di Indonesia dan terjadinya PHK massal yang menyebabkan terjadinya tingkat perceraian

dikarenakan tidak dapat terpenuhi biaya hidup ketika menurunnya angka ekonomi, dan tidak dapat berinovasinya masyarakat untuk dapat menemukan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang memanfaatkan data bersumber dari artikel ilmiah dalam Google Scholar, Garuda, Sinta dan jurnal yang dikelola oleh berbagai institusi. Selain itu penelitian ini juga mengambil beberapa informasi tentang aktivitas gerakan mahasiswa yang tersebar di berbagai media online, seperti kompas.com, KabarBanten.com, tangerangnews.com, banten.hits.com, dan lain sebagainya. Proses penelitian ini dilakukan pertama dengan mengumpulkan artikel ataupun jurnal terkait, dan media online yang relevan kemudian dilakukan analisis secara lebih mendalam. Secara deskriptif, penelitian ini hendak menjelaskan apa yang menyebabkan faktor terjadinya perceraian di masa pandemic covid-19. Data-data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk melihat bagaimana faktor ekonomi dapat menjadi faktor utama terjadinya perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian menurut sudut pandang Negara dan Agama

Perceraian dalam pernikahan menurut sudut pandang Islam merupakan pintu terakhir ketika tidak ada jalan keluar menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah al-ahwâl alshakhsiyyah. Al-Ahwâl merupakan jamak dari alhwâl urusan atau keadaan. Menurut istilah fikih, cerai disebut dengan talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata ithlaq artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Kendati di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau menthalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar" (QS. Thalaq:1).

Dalam surat at-thalaq ayat 1 ini ditafsirkan dengan menceraikan pada waktu idahnya yaitu menceraikan dengan talak sunnah. Talak berdasarkan waktu menjatuhkannya asalnya terbagi menjadi dua, talak sunnah dan talak bid'ah. Akan tetapi Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada jenis talak yang ketiga yaitu talak tidak sunnah dan tidak bid'ah. Maka tatkala seorang suami menjatuhkan cerai kepada istrinya

hendaknya dia melihat waktu idahnya, yaitu sebagaimana yang termasuk dalam talak sunnah. Dan ini merupakan dalil bahwasanya jika seseorang marah kepada istrinya, tidak boleh serta-merta dia menceraikan istrinya. Adapun cerainya sah atau tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (QS. Al Baqarah : 232). Dari ketentuan ayat di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam ayat Al Baqarah 232 di tafsirkan memiliki keterkaitan seputar hukum dan kewajiban suami dalam memperlakukan istri yang di talaknya. Dan pada ayat 232 ini menafsirkan mengenai habisnya masa ‘iddah(intiha’). Kemudian pada ayat 232 dijelaskan hukum jika masa iddah istri benar habis, yakni si istri bisa kembali dengan mantan suami melalui akad nikah baru dan bagi wali dilarang untuk menghalang-halangi jika keduanya sama-sama ridlo dengan cara makruf, ataupun si istri bisa menikah dengan pria lain dan bagi mantan suami dilarang untuk menghalang-halangi jika memang sudah terjalin saling ridlo antara mantan istri dengan calon suami barunya (Az-Zuhaili & Ibrahim, 2016:352-353). Tafsiran ini juga menjelaskan bahwa adat yang berlaku pada zaman jahiliah para wali terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan sehingga perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya, bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya.

Perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat (Muhammad, 2010:68).

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk

bercerai. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Titik, 2008:133).

Perceraian di Kota Tangerang

Selama masa pandemi covid banyak sekali perubahan tatanan sosial pada masyarakat yang menyebabkan sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat yang menjadi pengaruh besar terhadap tingkat perekonomian masyarakat, hal ini menyebabkan banyaknya gugatan perceraian yang di ajukan pada pengadilan agama, Pengadilan Agama (PA) Tangerang mencatat, tingkat perceraian di Kota Tangerang sepanjang 2021 sebanyak 3.545 perkara. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 3.041 perkara (Rianti, 2022). menurut Irvan yunan seorang Panitera muda permohonan Pengadilan Agama Tangerang, penyebab meningkatnya kasus perceraian di antaranya masalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga menyebabkan pihak istri atau suami mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tangerang. Terdapat 2.026 permohonan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Selain itu, sebanyak 808 perkara disebabkan faktor ekonomi (Fikri, 2022).




Gambar 1 Tingkat Angka Perceraian Tahun 2020

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Dalam laporan kegiatan tahunan pengadilan agama tangerang tahun 2020 faktor terbesar yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah perkara sebanyak 1.425 perkara, disusul dengan masalah ekonomi sebanyak 6001 perkara dan disebabkan salah satu pihak (suami/isteri)/meninggalkan salah satu pasangannya sebanyak 405 perkara, sedangkan

perceraian KDRT terhitung 41 perkara, poligami 21 perkara, judi 12 perkara, mabuk 11 perkara, murtad 9 perkara, dipenjara 8 perkara, cacat badan 7 perkara, sedangkan zina dan kawin paksa masing- masing 1 perkara. Perekonomian nasional luluh lantah akibat penyebaran virus corona di Indonesia sejak Maret 2020. Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia yang banyak ditopang oleh permintaan domestik. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun dilakukan di 4 Provinsi dan 27 kabupaten/kota. Akibatnya pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi terganggu. Pembatasan tersebut menyebabkan konsumsi dan pertumbuhan investasi melemah (Liputan6.com). Menurut Budi Supriyanto Kepala BPS Kota Tangerang selama pandemic covid - 19 yang terjadi di wilayah Kota Tangerang angka kemiskinan di Kota Tangerang bertambah 5,22% selama tahun 2020, di tahun 2020 tercatat sekitar 118.220 penduduk kota tangerang yang berada di bawah garis kemiskinan dibandingkan angka kemiskinan di Kota Tangerang berjumlah 98.370 Al Faqir, (2021).



Gambar 2 Tingkat Angka Perceraian Tahun 2021

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021

Dalam laporan kegiatan tahunan pengadilan agama tangerang tahun 2021 faktor penyebab perceraian yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengakaran terus menerus dengan jumlah perkara sebanyak 2.026 perkara, kemudian faktor ekonomi sebanyak 808 perkara, dan faktor yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 278 perkara, faktor penyebab perceraian lainnya seperti adanya KDRT sebanyak 34 perkara, karena poligami 16 perkara, murtad 14 perkara, mabuk 10 perkara, dipidana/dihukum penjara 8 perkara, judi 3 perkara, madat 2 perkara, cacat badan 2 perkara dan zina 1 perkara. Menurut Wali Kota Tangerang, Arief R wismansyah, Angka pengangguran di Kota Tangerang di akhir 2021 menyentuh angka 103.357 orang atau naik 044% dibandingkan tahun 2020 dengan 97.344 orang.

Pandemi Covid - 19 yang melanda Indonesia sejak dua tahun terakhir sebagai salah satu yang memicu angka pengangguran di wilayah ini karena banyak usaha ekonomi

masyarakat yang tidak berjalan bahkan mengalami kebangkrutan. Mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang kenaikan jumlah pengangguran di Kota Tangerang ini dampak dari karyawan yang di-PHK mencapai 9.516 jiwa, di luar lulusan SLTA yang belum bekerja atau tidak melanjutkan sekolah, peningkatan angka pengangguran di Kota Tangerang tahun 2021, masih lebih sedikit dibandingkan persentase kenaikan jumlah pengangguran di tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,49% (Fikri, 2021).

Pandemi berdampak langsung pada ekonomi keluarga yang menjadi tidak harmonis karena tidak terpenuhinya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik serta pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) juga membuat angka perekonomian di Indonesia berada pada masa sulit, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dalam situasi pandemic covid ini membuat sering terjadinya perselisihan antara suami dan isteri, tidak sedikit pula yang berujung pada perceraian yang dianggap sebagai jalan terakhir karena sudah tidak mempunyai kepala keluarga untuk memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya, perselisihan merupakan angka paling tinggi dalam indikator perceraian selama tahun 2020 hingga 2021, fenomena kenaikan angka perceraian selama pandemi covid ini juga menandakan bahwa masih kurangnya kepercayaan antara suami dan isteri dalam menghadapi masa sulit, gaya hidup yang tinggi seringkali membuat seseorang tidak bisa menerima kenyataan ketika dalam menghadapi masa-masa sulit.

Dampak Perceraian

Dengan tingginya tingkat perceraian juga memiliki dampak terhadap Psikologis anak, Perceraian berpengaruh pada psikologis anak yang membuat mereka kehilangan cinta dari kedua orang tuanya sehingga membuat salahsatu sebab aspek perkembangan anak akan terhambat. Orangtua yang bercerai, akan berpengaruh pada psikologis anak diantaranya yaitu anak kurang mendapat perhatian, perlindungan dari rasa aman, cinta kasih sayang dari ayah dan ibunya. (Hasanah, 2020). Perceraian juga berdampak negatif terhadap kondisi emosi anak dalam masa perkembangannya dan tidak jarang sering menunjukkan perilaku-perilaku yang agresif bahkan mungkin ada yang suka berkelahi, atau sebaliknya, mungkin juga ada anak yang pendiam atau sulit bergaul. Anak-anak yang menjadi korban perceraian mengalami masalah karena perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua sudah tidak lengkap lagi (Haryanie et al., 2012).

Hurlock & B.Elizabeth, (2011) berpendapat bahwa dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan kematian, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sesudah bercerai. (Tomlinson.C & Keasey, 1985), mempunyai pendapat yang hampir sama yaitu perubahan yang terjadi dalam lingkup keluarga dapat mengakibatkan stres pada orang yang mengalaminya. Tidak jarang masalah atau kekacauan yang terjadi saat perceraian dapat

menyebabkan luka secara emosional yang mendalam dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Hurlock & B.Elizabeth, (2011) berpendapat bahwa kehilangan pasangan yang disebabkan karena perceraian maupun kematian akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kedua belah pihak. Khususnya bagi wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Wanita yang dicerai juga cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, sedangkan untuk pria yang menduda akan mengalami kekacauan pola hidup. Namun tidak sedikit wanita dan pria yang bercerai merasa beruntung atas perceraian tersebut karena mereka merasa punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian dalam pernikahan menurut sudut pandang Islam merupakan pintu terakhir ketika tidak ada jalan keluar menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.

Pandemi berdampak langsung pada ekonomi keluarga yang menjadi tidak harmonis karena tidak terpenuhinya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik serta pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) juga membuat angka perekonomian di Indonesia berada pada masa sulit, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dalam situasi pandemic covid ini membuat sering terjadinya perselisihan antara suami dan isteri, tidak sedikit pula yang berujung pada perceraian yang dianggap sebagai jalan terakhir karena sudah tidak mempunyai kepala keluarga untuk memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya, perselisihan merupakan angka paling tinggi dalam indikator perceraian selama tahun 2020 hingga 2021, fenomena kenaikan angka perceraian selama pandemi covid ini juga menandakan bahwa masih kurangnya kepercayaan antara suami dan isteri dalam menghadapi masa sulit, gaya hidup yang tinggi seringkali membuat seseorang tidak bisa menerima kenyataan ketika dalam menghadapi masa-masa sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17-34.
<https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Al Faqir, A. (2021). *Ekonomi Daerah di 2020 Lumpuh Akibat Penerapan PSBB*. Liputan 6.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4468112/ekonomi-daerah-di-2020-lumpuh-akibat-penerapan-psbb>

- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas'ari, A. (2020). *FAKTOR EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN ERA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN TAFSIR HUKUM KELUARGA ISLAM*. 1(2).
- Anisa, L. N. (2021). Keluarga, Agama dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 45–61.
- Ariani, A. I. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004>
- Az-Zuhaili, W., & Ibrahim, M. (2016). *Tafsir Al -Munir/ Wahbah az-zuhaili; Penyunting, Malik Ibrahim* (Cet.1). Gema Insani.
- Azimah, R. nor, Khasanah, I. nur, Pratama, R., Azizah, Z., Febriantoro, W., & Purnomo, S. rifda syafira. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 59–68. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.16485>
- Dwina, I. (2020). Melemahnya Ekonomi Indonesia Akibat Covid-19. *Program Studi Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lambung Mangkurat*, 1–5. <https://www.kompasiana.com/dewilst08/5ebcb675097f3659853413b3/ekonomi-indonesia-menanggung-beban-covid-19>
- Fahlefi, R., Ahmad, S., & Rizal, R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Sektor Informal. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i2.2379>
- Ferdi, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara. *Geosee*, 1(2), 37–43.
- Fikri, C. (2021). *Pengangguran di Kota Tangerang Capai 100.000 Orang*. Berita Satu.Com. <https://www.beritasatu.com/archive/860515/pengangguran-di-kota-tangerang-capai-100000-orang>
- Fikri, C. (2022). *Imbas Pandemi, Angka Perceraian di Kota Tangerang Naik 14% pada 2021*. Berita Satu.Com. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/876205/imbaspandemi-angka-perceraian-di-kota-tangerang-naik-14-pada-2021>
- Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, 3(1), 79–93. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/1887/1523>
- Haryanie, S. W., Dra. Retty, F., & Dra. Wirda, H. P. (2012). *DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP EMOSI ANAK (Studi kasus pada dua anak yang memiliki orang tua yang bercerai di SDN Gembong I Kab. Tangerang)*. 100–106.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Hurlock, & B.Elizabeth. (2011). Psikologi Perkembangan. In *Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.

- Imaduddin, M. A. (2021). *Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19*. 5(4), 1246–1259. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2537/http>
- Ismiati, I. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>
- Ketut Susiani, T., Kadek Citra Nopia Ningsih, I., Deniarais Suhandi, F., Putu Intan Camarini, N., & Putu Fitri Handayani, N. (2021). Pandemi Covid-, Dampak Kehidupan Sosial Budaya dan Kearifan Lokal di Bali. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 6(2), 175–184. <https://doi.org/10.24036/XXXXXXXXXX-X>
- Latifah Ratnawaty. (2013). Faktor Yuridis Sosiologis Meningkatkan Perceraian Di Kota Bogor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2014). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2), 208–218. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>
- Rahmatia, R. (2019). *DAMPAK PERCERAIAN PADA ANAK USIA REMAJA (Studi Pada Keluarga di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)*. <http://eprints.unm.ac.id/14772/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/14772/1/ARTIKEL.pdf>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Rianti, E. (2022). *Angka Perceraian di Kota Tangerang pada 2021 Meningkat 14 Persen*. Republika.ID. <https://www.republika.co.id/berita/r5bmrn484/angka-perceraian-di-kota-tangerang-pada-2021-meningkat-14->
- Sahlan, M. (2012). Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh. *Jurnal Substantia*, 14(1), 88–97.
- Siburian, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>
- Titik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ed 1). Jakarta Perdana Media Group.
- Tomlinson, C., & Keasey. (1985). Child Development. In *Homewood. Illinois* (p. 32).
- Yuni, L. A. (2021). *Tingginya angka perceraian di era pandemi*. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. <http://pta-samarinda.go.id/berita-pta/1096-tingginya-angka-perceraian-di-era-pandemi-01-09-2021>

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 2 (2023) 216 - 229 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/as.v3i1.222